

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Soekarno-Hatta 59, Kota Mungkid , Kode Pos 56511

Telepon (0293)788346, Faksimile (0293)788122

Laman diskominfo.magelang.go.id, Pos-el diskominfo@magelangkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59 Kota Mungkid Kode Pos 56511 Telp (0293) 788346 Faks (0293) 788122 Laman diskominfo.magelangkab.go.id
Pos-el diskominfo@magelangkab.go.id

Nomor Standar Operasional Prosedur	DISKOMINFO.15/BID.IKP/09
Tanggal Pembuatan	05 Mei 2026
Tanggal Revisi	26 Agustus 2026
Tanggal Pengesahan	31 Agustus 2026
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Nama Standar Operasional Prosedur	Pengumuman Informasi Publik

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
6. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Minimal Sarjana
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima
4. Memiliki Tata Krama

KETERKAITAN:

1. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Formulir Isian
2. Komputer
3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK

PERINGATAN:

1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai
3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif

PENCATATAN DAN PENDATAAN:**STANDAR PENGUMUMAN INFORMASI PUBLIK**

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu baku			Keterangan
		PPID	Petugas PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mengumumkan Informasi Publik yang ada di bawah wewenang PPID			Dokumen Informasi Publik sesuai SK Daftar Informasi Publik yang telah disahkan	30 menit	Publikasi Informasi Publik	Wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas Wajib: menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, mudah dipahami, mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menyebarkan Informasi Publik			Konsep konten Informasi Publik	30 menit	Konten Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman; laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik; media sosial PPID dan/atau Badan Publik; Portal Satu data dan/atau aplikasi berbasis teknologi Informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.

Keterangan:

= Mulai/Akhir

= Proses

= Keputusan

= Penghubung Badan Publik

= Alur Kerja



Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang,

Iwan Gutierro, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012011990031003